

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan di daerah dan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki status dan kedudukan hukum, serta memiliki tatanan pemerintahan yang otonom dan mandiri dalam menjalankan segala urusan rumah tangganya. Ada bermacam-macam urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa, dan urusan pemerintahan desa yang dilaksanakan saat ini tidak lagi semata-mata hanya mengurus kepentingan tradisional, tetapi harus menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan perkembangan jaman.¹

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era Reformasi pada hakikatnya adalah proses demokratisasi. dari yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan Desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana, diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahanya ditetapkan dengan undang-undang.²

¹ I Gede Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm.329.

² HAW.Widjaja., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli,Bulat Dan Utuh*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada), 2004, hlm 1.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi daerah mandiri, di mana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah.³ Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu. Untuk mendukung Perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di mana Pemerintahan Desa dan BPD yang merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan

³ Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa.

4. Demokrasi, artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksana pembangunan di Desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimusyawarkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa.
5. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.⁴

Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa akan tetapi peraturan perundangan-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena Desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya.

Proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan.⁵ Pertama, keputusan – keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal Desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai

⁴ Ali Fauzan , “*Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa* ”, Semarang, Ilmu Hukum Program Pascasarjan UNDIP, 2010 , hlm.1.

⁵Kushandajani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal*, (Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, Semarang, 2008), hlm.70-71.

dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, di mana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua Desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu,⁶ yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.⁷

Perdes sebagai salah satu produk hukum negara (*state law*) dalam pembentukannya harus selaras dengan cita-cita negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, dan juga harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Namun kenyataannya seringkali dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal tersebut diabaikan. Pemerintah ataupun pemerintah desa sering beranggapan “pokoknya ada perdes”, sehingga penyelenggaraan pemerintahan maupun pembentukan perdes dibuat tidak berdasarkan prinsip-prinsip yang efektif dan efisien. Dalam Undang-Undang

⁶ Ibid

⁷ Pasal 55 PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, beberapa syarat yang penting dalam pembentukan Peraturan Desa yaitu: Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, setelah di evaluasi Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 hari, Peraturan Desa wajib di konsultasikan kepada masyarakat dan masyarakat berhak memberikan masukan terhadap rancangan Perdes, lalu Perdes diundangkan dalam Lembar Desa⁸

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) setidaknya untuk menjadi sebuah Peraturan Desa dalam Pasal 83–84 PP No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan secara gamblang mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa seperti sebagaimana berikut :

Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa serta dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan. Kemudian Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan dan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan, peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan

⁸ Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dalam lembaran Desa dan berita Desa, kemudian disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan selanjutnya Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.⁹

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa . Dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya dalam ayat (3) nya menyebutkan bahwa: Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Dalam ayat (4) menyebutkan bahwa: Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Ayat (5) menentukan: Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Peraturan Desa sesuai PP harus melalui tahapan-tahapan, mulai dari pemunculan kewenangan, menentukan dan memilih kewenangan sampai menjadi suatu regulasi yang efektif, keikutsertaan ketiga pihak (Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat) sangatlah penting dan menentukan. Dan hal itu menjadi suatu keharusan, karena Perdes ini merupakan pijakan dan fondasi kebijakan, program,

⁹ PP pasal 83-84 Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014

dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, juga pemberdayaan masyarakat desa.

Pembentukan Peraturan Desa ditempuh dengan melakukan Koordinasi yang baik untuk menghasilkan Peraturan Desa yang efektif dan efisien, maka hal itu dilakukan melalui Musyawarah Desa (yang selanjutnya disebut Musdes) sebagai sistem baru dan tatanan baru bagi desa pengejawantahan dari sistem demokrasi partisipatoris dan permusyawaratan sebagaimana dijelaskan dalam Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh pemerintah Desa dengan BPD dan unsur masyarakat tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat umum, di sini pentingnya adanya kesesuaian antara pemangku kepentingan supaya menghasilkan ketetapan hukum yang diinginkan bersama, Desa demokratis berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi, dan asas kesetaraan. Dan musyawarah desa yang menjadi forum permusyawaratan merupakan hal yang paling fundamental. Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa harus aktif ikut memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Adapun di Desa Buniwangi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur yang penulis akan teliti terlihat kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD begitu juga BPD dengan masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat Pemerintahan Desa kurang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat.

Hubungan BPD dengan masyarakat yang tidak terjalin dengan baik tentu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Pemerintahan Desa saat ini, seperti disinggung di atas BPD semestinya Mendapat peran yang sama dalam proses pembuata Perdes, begitu juga masyarakat semestinya terlibat dalam perencanaan, penyusunan yang di lakukan bersama kepala Desa dan serta mendapat laporan dari berita yang disebarluaskan dari produk perdes tersebut, adapun pada kenyataannya terlihat gambaran indikasi ketidakberhasilan dari dampak hubungan yang tidak sehat yang dibangun antara ketiga pemangku kepentingan tersebut,

Lebih lanjut mengenai Peraturan Desa Buniwangi nomer 05 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yang penulis menggambarkan sebagai temuan di lapangan melihat kurang tepatnya apa yang di programkan pemerintahan desa saat ini kadang tidak sesuai apa yang menjadi kebijakan pemerintah desa dengan apa yg dibutuhkan oleh masyarakat, contoh kurang dioptimalkannya sektor-sektor pertanian padahal wilayah Desa Buniwangi penduduknya mayoritas petani, bahkan seperti kata Bapak Mahmud tidak ada Perdes yang berkaitan dengan sektor pertanian, tentunya sayang kenapa pemerintahan tidak memperhatikan ini padahal sektor pertanian lah yang menjadi sumber kehidupan di wilayah Desa tersebut.¹⁰

Atas dasar itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Koordinasi Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perdes Yang Efektif Dan Efisien Dalam Mengelola Pendapatan Dan Belanja Desa, maka seyogyanya penyusun memandang penelitian ini harus dilakukan agar

¹⁰ Menurut Mahmud, saat diwawancara hari kamis 18 april 2019, Pukul 14:00 WIB

bisa melakukan identifikasi proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, di Desa Buniwangi agar berjalan secara komprehensif (Menyeluruh).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Buniwangi ?
2. Bagaimana peran Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa Buniwangi dalam pembentukan Peraturan Desa ?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap koordinasi Kepala Desa, BPD dan Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Buniwangi.?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Buniwangi
2. Untuk mengetahui peran Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Buniwangi dalam pembentukan Peraturan Desa
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap koordinasi Kepala Desa, BPD dan Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Buniwangi.?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diadakannya penelitian ini dibagi dua bagian yaitu:

a. Kegunaan teoritis

1. Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran pengembangan ilmu hukum tata negara khususnya siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan pemerintahan.
2. Bagi umum, kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu ataupun teori-teori dalam ilmu hukum tata negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat ujian sidang munakahah pada jurusan hukum tata negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi penulis khususnya, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan yang terjadi dan ada kaitannya dengan ilmu yang didapat dalam perkuliahan.
2. Bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pada jurusan hukum tata negara (siyasah).

E. Kerangka Pemikiran

Politik hukum islam adalah pijakan kebijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, dan pembaaruan hukum Islam oleh negara. Sementara itu, penempatan politik hukum diluar asas-asas tersebut akan mengakibatkan bangunan politik hukum berada dalam posisi labil, miring, dan muda roboh. Secara garis besar, asas politik hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu asas universal (*al-asas al-kully*) dan asas oprasional (*al-asas al-zuz'i*). asas universal adalah landasan dasar yang bersifat menyeluruh untuk membentuk pandangan hakiki mngenai politik hukum Islam. Adapun asas oprasional adalah landasan praktis dalam membentuk komitmen pelaksanaan kebenaran yang diyakini dalam politik hukum Islam.¹¹

Mengenai aspek kebijakan yang menurut pengaturan siyasah adalah siyasah dusturiyah yang membicarakan hubungan antara Pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakatnya. Bagaimana Pemerintah mengatur, mengawasi, serta melindungi suatu negara

¹¹ Ija Suntana.2014. *Politik Hukum Islam*.Bandung: Pustaka setia. Hlm 4

dalam aspek Pembangunan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah yang dikemas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Secara teoritis, prinsip kemaslahatan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat Syafe'i (1999:118) yaitu:

1. Melihat kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang dipersoalkan;
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan; dan
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus.

Hanafi (1989:144) mengatakan bahwa syarat-syarat kemaslahatan adalah:

1. Berlaku secara khusus untuk urusan muamalah, karena masalah ibadah berlaku tetap dan tidak berubah-ubah;
2. Tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalil yang sudah dikenal; dan
3. Maslahat karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.¹²

Prinsipnya siyasah berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemadharatan. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara

¹² 1 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2008

bernuansakan Islam yang menjamin terealisasikannya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid, yang dimaksud dengan masalah umum bagi negara, menurut Khallaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan, baik mengenai perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.¹³

Siyasah dusturiya pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. oleh karena itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁴

Amat penting kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri* karena secara definitif, *tasyri* adalah kata yang diambil dari lafazh syari'ah yang artinya jalan yang lurus. secara terminologi tasyri diartikan oleh para fukoha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantaraan Rasulullah SAW agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan

¹³ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

¹⁴ Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Putra Grafika

badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. dari syari'ah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah. *tasyri* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri samawiyy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pemikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri wad'iyy*.¹⁵

Penjelasan yang berkaitan dengan pemaknaan *tasyri* dapat dikatakan pula bahwa *tasyri* adalah menetapkan syari'at menjelaskan hukum dan membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan untuk melindungi dan memasalahkan umat, yang menjadi sasarannya yaitu masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Menurut Abul A,la al Maududi *theo-democracy* islam itu berarti bahwa islam itu memberikan kedaulatan kepada rakyat, akan tetapi kedaulatan itu tidak mutlak karena dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari tuhan. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat terbesar dibawah pengawasan tuhan, atau *a limited popular sovereignty under the suzerainty of god*. (M Amien Rais, 1992:24).

Al Maududi membatasi bahwa kedaulatan rakyat dan memutlakan kedaulatan tuhan, teori ini tidak akan pernah membuat manusia modern menjadi dewasa dan kurang bertanggung jawab, karena tuhan masih terus dibawa-bawa dalam urusan politik dan pemerintahan. akan tetapi betapapun pandai dan modernnya manusia, dia ternyata tetap memerlukan tuhan. sejarah modern juga

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, manusia terbukti dapat terjerebab kedalam kehancuran fatal. (M Amien Rais, 1992:24).

Al Mawardi berpendapat bawa manusia itu adalah mahluk sosial tetapi Al Mawardi memasukan unsur agama dalam teorinya menurut Al Mawardi adalah Allah yang menciptakan kita supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita orang-seorang, tanpa bantuan orang lain agar kita selalu sadar bahwa dialah pencipta kita dan pemberi rejeki, dan bahwa kita membutuhkan dia serta memerlukan pertolongannya. bahkan Al Mawardi berpendapat manusia adalah mahluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan mahluk-mahluk lain.¹⁶

Islam mengarahkan agar dalam mengeluarkan suatu kebijakan senantiasa meraih kemaslahatan bersama. Mengacu pada pendapat Muhammad Abu Zahrah dan Abd al-Wahab Khalaf (1972:113) tentang persyaratan al-mashlahah al-mursalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil kulliy, dan dalil qath'i (wurud dan dalalahnya).
2. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang meyakinkan. Artinya, kemaslahatan tersebut didasarkan kepada penelitian ilmiah yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan bahwa dia benar-benar dapat mendatangkan kemanfaatan, dan menghindarkan kemadharatan.
3. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar, bukan sebagian kecil masyarakat.

¹⁶ Munawir Sjadzali, *islam dan tata negara*, UI-Press, 2008

4. Keharusan menetapkan kemaslahatan yang memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan, dalam arti dapat dilaksanakan.

Dalam kaidah Fiqih¹⁷ disebutkan yaitu:

المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصة

Artinya: kemaslahatan yang umum (publik) didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus (individu).”

Berdasarkan kaidah ini, pemerintah harus lebih bijaksana dalam membuat suatu kebijakan, juga kemaslahatan orang banyak itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu juga pemerintah harus mampu memikirkan sebab akibatnya dari kebijakan yang dibuat.

Dalam hal pengaturan, dikenal dengan aturan-aturan yang bersifat *dharuriyat*, *haajiyat*, dan *tahsiniyat*. Ketiga aturan tersebut haruslah menjadi pegangan bagi umat manusia di dalam meraih kehidupan. Yang dimaksud dengan aturan *dharuriyat* adalah aturan-aturan yang tidak bisa dan tidak mesti ada agar tercapai kemaslahatan hidup. Apabila aturan ini hilang, maka kemaslahatan tidak akan menetap bahkan akan mengarah kepada kemafsadatan. Adapun *haajiyat* adalah aturan-aturan yang bertujuan agar di dalam hidup ini tidaklah dirasakan sempit dan sulit, akan tetapi memiliki keleluasaan. Kemudian yang dimaksud *tahsiniyat* adalah aturan-aturan yang terkait erat dengan sikap dan tingkah laku yang terpuji dan mendorong manusia untuk berakhlakul karimah. Semua ini

¹⁷ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2009.

mengarah kepada masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, stabil, dinamis dan diwarnai dengan akhlakul karimah.¹⁸

Adanya suatu pengawasan tentunya harus disuport dengan prinsip siyasah dusturiyah yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah adalah: prinsip keadilan dalam menetapkan kepastian hukum tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 25, prinsip menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil tercantum dalam surat An-Nisa ayat 58, prinsip musyawarah tercantum dalam surat Ali-Imran ayat 159 dan, prinsip persamaan tercantum dalam surat Fatir ayat 11

- 1) Prinsip Keadilan dalam menetapkan kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an surat Al-Hadid Ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa

- 2) Prinsip Menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. sungguh Allah sebaik-baik

¹⁸ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta, Kencana, 2009.

yang memberi pengajaran kepadamu. sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.

3) Prinsip Musyawarah Surat Ali-Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. sungguh Allah mencintai orang yang bertawakkal.

4) Prinsip Persamaan atau Pemerataan surat al fatir ayat 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا عُمرٌ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُقِصُّ مِنْ عُمرَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air Mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah.

Sabda Nabi tentang kriteria kepemimpinan, baik atau buruk dan akibatnya.

Yaitu:

عن عطاء بن يسار, عن زيد بن ثابت, انه قال عند النبي ﷺ: يبئس الشيء الامارة, فقال النبي

ﷺ: نعم الشيء الامارة لمن اخذها بحقها وحلها, وبئس الشيء الامارة لمن اخذها بغير

حقها فتكون عليه حسرة يوم القيامة. المجمع الكبير للطبراني – (ج؟ ص37)

Dari Atha Ibn Yasar berkata: ada seseorang disamping Rosulullah SAW berkata: seburuk-buruknya sesuatu adalah jabatan kepemimpinan publik (imara), maka Nabi SAW berkata: sebaik-baiknya sesuatu adalah jabatan kepemimpinan (al imarah), bagi orang yang bisa mengambilnya dengan penunaian hak dan kewajibannya, dan seburuk-buruknya sesuatu adalah kepemimpinan bagi orang yang tidak mengambilnya dengan jalan penunaian

hak dan kewajibannya. nanti pada hari kiamat akan ditimpa kesedihan dan penyesalan.

Al Harits Ibn Yazid Al Hadhrami bahwa Abadzar bertanya kepada Rasulullah SAW (tentang jabatan kepemimpinan), maka Rasulullah menjawab: dia itu amanat, dan amanat itu pada hari kiamat nanti merupakan kesedihan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan penuh tanggung jawab melalui penunaian dan hak kewajibannya. (Ayat Dimiyati, 2014:35).

Uraian diatas, harus benar-benar dibingkai dalam prinsip-prinsip fiqih siyasah dusturiyah dan kaidah fiqih siyasah. Dan kekuasaan diatas harus sesuai dengan kaidah sebagai berikut, diantaranya:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Artinya: kebijaksanaan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat”.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Artinya: “menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Kaidah fiqih siyasah ini tentunya memiliki orientasi dan destinasi untuk segala bentuk pengaturan kebijakan negara supaya kemaslahatan ummat tetap terjaga, dan dikemas dalam bentuk undang-undang negara, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah maupun hukum Islam yang mengacu pada sumber normatif yaitu al-Quran dan as-Sunnah.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif sebagai alat untuk mencari data yang diperlukan. Hal ini didasarkan pada masalah dan tujuan penelitian, yaitu pelaksanaan koordinasi Kepala Desa, BPD dan Masyarakat desa dalam proses pembentukan perdes yang efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan dan belanja desa (Studi Di Desa Buniwangi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur)

2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data mengenai: 1). Proses Legislasi Kepala Desa, BPD, dan Masyarakat Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa 2). Peran Kepala Desa, BPD dan Masyarakat Desa Buniwangi dalam pembentukan Peraturan Desa ,3). kedudukan perdes dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Buniwangi 3). tinjauan siyasah dusturiyah terhadap koordinasi Kepala Desa, BPD dan Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Buniwangi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer dan data sekunder. Di bawah ini akan dirinci satu per satu apa saja yang termasuk ke dalam data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 - 5) Wawancara dengan pejabat berwenang yakni Bapak Mamat Rohimat sebagai Kepala Desa Buniwangi, Ketua BPD Cep Rosad, dan Tokoh Masyarakat.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang secara langsung diperoleh buku-buku, jurnal, internet dan artikel yang mendukung dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik *observasi* merupakan metode mengumpulkan data dengan mengamati langsung di lapangan. *Observasi* yang dilakukan dalam penelitian ini yakni 1) Pengamatan yang meliputi melihat, merekam, dan mencatat kejadian. 2) Mendatangi dan mengamati langsung terhadap instansi terkait yakni, Kantor Pemerintahan Desa Buniwangi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur.
2. Teknik wawancara, yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang

dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁹Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan Kepala Desa Buniwangi, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat.

3. Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan masalah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.²⁰

5. Analisis data

Analisis data yang di gunakan setelah data terkumpul kemudian dibentuk dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan deduktif, pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat permis yang diberikan. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

Terhadap penelitian ini adalah memahami Pelaksanaan Koordinasi Kepala Desa, BPD Dan Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Perdes Yang Efektif Dan Efisien Dalam Mengelola Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Di Desa Buniwangi Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur)

6. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah sistematik penulisan sangat menentukan arah dan tujuan sebuah tulisan. Oleh karena itu dalam penulisan penelitian ini penulis

¹⁹ <http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html> tanggal 23 Februari 2015. diakses pada tanggal 22 February 2019, Pukul 22.30 wib.

²⁰<http://raveltglory.blogspot.co.id/2011/11/teknik-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 22 February 2019 pukul 23.03 wib.

berusaha semaksimal mungkin menyusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari:

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Membahas kajian pustaka yang terdiri dari: dasar hukum dan tahapan pembentukan peraturan daerah yang efektif dan efisien dalam UU Desa, Tugas dan kewenangan pemerintahan Desa, prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan menurut siyasah dusturiyah.

BAB III Dalam bab ini membahas pelaksanaan koordinasi Kepala Desa, BPD dan Masyarakat desa dalam proses pembentukan perdes yang efektif dan efisien dalam mengelola pendapatan dan belanja desa serta mengenai peraturan-peraturan terhadap permasalahan terkait.

BAB IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN